



PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR
PIDANA
Nomor : 13 /Pid.C/2019/PN Dps.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara cepat, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nur Miladia Tempat/tgl Lahir Malang, 02 Juli 1982, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jalan Sumedang, Desa Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur;

Terdakwa Tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dalam perkara ini ;
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 364 KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa, **Nur Miladia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Ringan ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **Nur Miladia** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana penjara tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3(tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Dompot Warna Hitam ;
 - Uang Tunai sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah)
 - Dikembalikan kepada Pemiliknya, yaitu saksi Ni Luh Sutarsih ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari : **Rabu**, tanggal : **17 Juli 2019**, oleh kami : **Kony Hartanto, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **I Wayan Karmada, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Polisi / Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

(I Wayan Karmada, S.H.)

Hakim,

Ttd

(Kony Hartanto, S.H.,M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)